

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan data, uraian dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang perjanjian pra nikah menurut pemahaman masyarakat di Kelurahan Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendapat beberapa masyarakat Kelurahan Bacem tentang perjanjian pra nikah adalah pembuatan perjanjian semacam ini bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi sebagai pelengkap saja. Maka ketika tidak melaksanakan atau tidak membuat perjanjian pra nikah tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya hubungan pernikahan. Mayoritas masyarakat menganggap pembuatan perjanjian pra nikah adalah suatu hal yang tabu dan tidak etis untuk dilakukan. Sebagian masyarakat yang membuat perjanjian pra nikah berdalih bahwa perjanjian yang mereka buat bukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian dikemudian hari, namun karena untuk mengharmoniskan dan melanggengkan sebuah hubungan pernikahan. Akan tetapi mereka membuat sebuah perjanjian pra nikah di rumah masing-masing, bukan dibuat di notaris seperti yang diatur dalam KUHPerdara pasal 147. Pernyataan mereka didasari karena minimnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam bidang perjanjian pra nikah.
2. Rendahnya strata pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Kelurahan Bacem menjadikannya tidak membuat perjanjian pra nikah pada saat akan melakukan pernikahan. Pengetahuan mereka tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sangat terbatas yang akhirnya membuat mayoritas masyarakat Kelurahan Bacem merasa asing dan tidak tahu menahu perihal perjanjian pra nikah. Kurangnya penyuluhan dari pihak terkait juga menjadikan masyarakat Kelurahan Bacem tidak membuat perjanjian pra nikah. Hal ini dapat dilihat dari *sighat* taklik talak yang

tercantum pada akta nikah. Pihak Pencatat Nikah (PPN) tidak menyuruh pengantin laki-laki untuk membacanya saat selesainya akad nikah. Taklik talak merupakan salah satu macam dari perjanjian kawin, karena setelah akad nikah seorang suami tidak membacanya, hal ini berakibat mayoritas masyarakat tidak tahu bahwa mereka pernah menandatangani sebuah perjanjian taklik talak pada waktu selesai akad nikah.

B. Saran

1. Sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai perjanjian pra nikah. Yakni perihal syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan akibat hukum yang ditimbulkan ketika membuat perjanjian pra nikah. Apabila setelah mencari tahu tentang perjanjian pra nikah dan masih merasa kurang faham, hendaknya ditanyakan langsung pada pihak terkait seperti bertanya ke notaris ataupun bertanya ke KUA (Kantor Urusan Agama).
2. Mengenai kurang fahamnya mayoritas masyarakat tentang perjanjian pra nikah, hendaknya pemerintah lebih gencar dalam melakukan penyuluhan perihal masalah ini. Dalam sosialisasi masalah ini dijabarkan manfaat dan kelebihan akan dibuatnya perjanjian perkawinan. Karena bukan tidak mungkin ketika masyarakat telah mengetahui akan manfaat dari pembuatan perjanjian kawin, banyak masyarakat yang membuatnya. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat menghilangkan pola pikir masyarakat yang menganggap perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang negatif untuk dilakukan.
3. Saran selanjutnya ditujukan kepada Menteri Agama yang mana menaungi Kantor Urusan Agama (KUA). Hendaknya menyuruh para PPN untuk mewajibkan setiap suami untuk membaca *sighat* ijab kabul setelah melakukan akad nikah. Hal ini diharapkan agar mereka mengetahui bahwa mereka telah menandatangani sebuah perjanjian yakni taklik talak.